



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1951
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD
DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 NO. 141)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu untuk dengan segera memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman, termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141);
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera diadakan;

Mengingat : pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 No. 141).

Pasal 1.

Tahun 1951 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141) diubah menjadi tahun 1952.

Pasal 2.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,
MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO

Diundangkan
pada tanggal 28 Pebruari 1951.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1951,
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD
DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 NO. 141).

UMUM

Dalam tahun 1948, berhubung dengan keadaan-keadaan yang luar biasa di negeri ini dalam lapangan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah berpendapat dan menganggap perlu dan harus meninggikan untuk sementara waktu hukuman setinggi-tingginya yang dapat dijatuhkan menurut pasal 19 Ordonansi-Devisen 1940 Staatsblad Indonesia 1940 No. 205 sebagai ditetapkan lebih lanjut dalam pasal 1 dan pasal 2 Staatsblad 1948 No. 141.

Peninggian sementara ini ditentukan dalam pasal 3 kalimat 2 Ordonansi tersebut belakangan, di mana ditetapkan, bahwa yang ditentukan dalam pasal 1 hanya berlaku sampai 1 Januari 1951.

Kiranya tidak perlu diterangkan lebih lanjut, bahwa alasan-alasan yang menyebabkan ketika itu meninggikan hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan masih tetap berlaku; oleh karena itu maka adalah sangat perlu untuk memperpanjang waktu tersebut.

Pasal-pasal ini tiada perlu dijelaskan lebih lanjut.

LN 1951/26; TLN NO. 92